

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022 - 2027**



**“TERWUJUDNYA DESA CABANG EMPAT RELIGIUS, HARMONIS,
DAN SEJAHTERA”**

**DESA CABANG EMPAT
KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJMDesa Cabang Empat dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013-2017, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) untuk 6 (enam) tahun ke depan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Cabang Empat yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Cabang Empat serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDes ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Cabang Empat.

Penyusun.



MURNIANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2021 s d 2027.....	V
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes PJMDesa.....	Xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
C. Dasar Hukum	4
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa	6
BAB II KONDISI UMUM DESA	7
A. Peta Desa.....	7
B. Sejarah Desa	7
C. Kondisi Geografis	8
D. Kondisi Perekonomian	9
E. Kondisi Sosial Budaya	10
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	10
G. Pemerintahan Umum	12
H. Gambaran Pelayanan	15
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2021-2027	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan	16
B. Visi Pembangunan Desa	16
C. Misi Pembangunan Desa	19
D. Tujuan Pembangunan Desa	19
E. Sasaran Pembangunan Desa	20
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa	22
B. Strategi Pembangunan Desa.....	23
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	24
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	29
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	31
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	35
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa	37
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	39
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	42
BAB VII PENUTUP	48
Kesimpulan dan Saran.....	48
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa	
Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014	



PERATURAN DESA CABANG EMPAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR : 04 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CABANG EMPAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 35;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CABANG EMPAT

dan

KÉPALA DESA CABANG EMPAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2021-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Selatan
5. Desa adalah Desa Cabang Empat
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Cabang Empat
7. Kepala adalah Kepala Desa Cabang Empat
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Cabang Empat.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021-2027 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
- BAB III VISI DAN MISI
- BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
- BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cabang Empat

Ditetapkan di Cabang Empat,
pada tanggal 02 Februari 2022
KEPALA DESA CABANG EMPAT



Di undangkan di Cabang Empat
pada tanggal 02 Februari 2022
Sekretaris Desa Cabang Empat

MURNIANTO

Lembaran Desa Cabang Empat TAHUN 2022 NOMOR

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CABANG EMPAT**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CABANG EMPAT
KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 02 / II / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA CABANG EMPAT TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2021 - 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CABANG EMPAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2021-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

LAMPIRAN
PERATURAN DESA CABANG EMPAT
NOMOR : 01 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD_{es})

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu,

diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana

Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJMDes berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. Agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDes dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDes atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;

- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan,
- e. RPJMDesa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

D. HUBUNGAN RPJM-DES DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Cabang Empat Tahun 2016-2021 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Cabang Empat Tahun 2017-2021 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013-2018.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJM Desa Cabang Empat Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) selama kurun waktu 2016-2021 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DES) selama tahun 2017-2021.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJM Desa

RPJM Desa Cabang Empat Tahun 2017-2021 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan**
Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJM Desa.
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa**
Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.
- Bab III : Visi dan Misi Desa**
Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.
- Bab IV : Strategi Pembangunan Desa**
Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.
- Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa**
Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.
- Bab VI : Program Pembangunan Desa**
Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2016 s.d 2021.
- Bab VII : Penutup**
Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



B. SEJARAH DESA

Sebelum Tahun 1948 Daerah Cabang merupakan daerah perkebunan rakyat ,yang terkenal dengan hasil pertaniannya . Mulai dari kopi, lada, padi, jagung , karet serta sayur mayurnya hingga tanaman palawijau tanah yang sangat subur sehingga membuat warganya Makmur. Sejarah berdirinya desa Cabang Empat di rintis sekitar tahun 1948 sebagai mana printisnya di antaranya : 1. M Nai , SN. 2. Rifai (agun) 3. Marofah. Karena sangat pesatnya warga yang berdatangan dari berbagai daerah utuk bermukim maka pada tahun 1959 di bentuklah sebuah desa yang di beri nama "CABANG EMPAT" dengan terbentuknya desa makan dibutuhkan pemimpin di desa Cabang empat pada tahun 1961 s/d 1963 desa Cabang Empat di pimpin oleh bapak HARUN .

Sehingga tercatatlah sejarah kepemimpinan Desa Cabang Empat :

1. Bapak Rifai (Agun)	pada tahun 1957 s/d 1959
2. Bapak Marofah	pada tahun 1959 s/d 1959
3. Bapak Hasan Kamis	pada tahun 1959 s/d 1961
4. Bapak Harun	pada tahun 1961 s/d 1962
5. Bapak Ru'I	pada tahun 1963 s/d 1965
6. Bapak M.Medan	pada tahun 1965 s/d 1966
7. Bapak Maropah	pada tahun 1966 s/d 1968
8. Bapak Marzuki	pada tahun 1968 s/d 1971
9. Bapak Mangku	pada tahun 1971 s/d 1974
10. Bapak Nai S.N	pada tahun 1974 s/d 1989 Kepala desa pertama
11. Bapak Joni Suroso	pada tahun 1989 s/d 2005
12. Bapak Cik Jon	pada tahun 2005 s/d 2011
13. Bapak Edi Isnaini	pada tahun 2011 s/d 2017
14. Bapak Supardo	pada tahun 2017 s/d 2019
15. Bapak Anom Sauni	pada tahun 2019 s/d 2020
16. Bapak Reston	pada tahun 2020 s/d 2021
17. Bapak Cik jon	pada tahun 2021 sampai dengan sekarang

C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Cabang Empat memiliki luas wilayah 671,5 ha dengan lahan produktif 601,5 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	30 Ha
2.	Luas persawahan	12 Ha
3.	Luas Perkebunan	354 Ha
4.	Luas kuburan, Jalan dll	274,5 Ha
5.	Perkantoran	1 Ha
Total Luas		671,5 Ha

Sumber : Data Umum Desa Cabang Empat

Letak Desa Cabang Empat berada di sebelah Barat Desa Sinar Ogan yang merupakan Kecamatan Abung Selatan, jarak dari Desa Cabang Empat ke Ibukota Kabupaten sekitar 33 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Sinar Ogan
Sebelah Timur	: Desa Cabang Abung Raya
Sebelah Selatan	: Desa Gilih Suka Negeri
Sebelah Barat	: Desa Taman Jaya (kec.Kotabumi Selatan)

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Cabang Empat sebanyak 2.986 jiwa dengan penduduk usia produktif 1.634 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 1352 jiwa/341 kk. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Buruh tani dan perkebunan.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	1489 Orang
2.	Jumlah Perempuan	1497 Orang
3.	Jumlah Total	2986 Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	721 KK
5.	Jumlah RT	17 RT
6.	Jumlah Lingkungan/Dusun	6 RW
7.	Kepadatan Penduduk	1,5 per km

Sumber : Data umum Desa Cabang Empat

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Cabang Empat

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	289	169
2.	Buruh Tani	405	452
3.	Pegawai Negeri Sipil	6	7
4.	Pedagang keliling	11	2
5.	Peternakan	48	2
6.	Nelayan	-	-
7.	Dokter swasta	0	1
8.	Bidan swasta	0	2
9.	Perawat swasta	1	6
10.	TNI	2	0
11.	POLRI	0	0
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	0	0
13.	Pengusaha kecil dan menengah	1	17
13.	Pengusaha besar	0	0
14.	Karyawan Perusahaan swasta	112	115
15.	Lain-Lain	176	178
16.	Belum Bekerja	135	137
17.	Tidak Bekerja	303	305
	JUMLAH PENDUDUK	1489	1497

Sumber : Data umum Desa Cabang Empat

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

F. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	51	42
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	102	102
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	637	639
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	69	41
6.	Tamat SD/ sederajat	77	760
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	391	310
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	86	90
9.	Tamat SMP/ sederajat	286	518
10.	Tamat SMA/ sederajat	116	329
11.	Tamat D-1/ sederajat	0	14
12.	Tamat D-2/ sederajat	0	26
13.	Tamat D-3/ sederajat	6	24

14.	Tamat S-1/ sederajat	26	22
15.	Tamat S-2/ sederajat	0	4
	Jumlah	1489	1497
	Jumlah Total	2986	

Sumber : Data umum Desa Cabang Empat

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Cabang Empat memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Cabang Empat mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Cabang Empat mempunyai 6 Dusun dan 17 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Cabang Empat mempunyai sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	TK/PAUD	0	Terdaftar/terakreditasi		0		0	0
2.	SD / Sederajat	2	terakreditasi		0		23	270
3.	SMP / Sederajat	1	terakreditasi		1		23	160
4.	SMA / Sederajat	0	terakreditasi	0	0		0	0

Sumber : Data umum Desa Cabang Empat

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Cabang Empat mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 1 orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas	1
2.	Posyandu	6
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	-
4.	Tempat praktek Bidan	1

Sumber : Data umum Desa Cabang Empat

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	0 orang
2.	Jumlah paramedis	0 orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	2 orang
4.	Bidan	2 orang
5.	Perawat	1 orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	0 orang

Sumber : Data umum Desa Cabang Empat

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Cabang Empat mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	6 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	5 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	- Buah

Sumber : Data umum Desa.

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Cabang Empat, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Jalan dalam Desa Cabang Empat meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2021-2027.


G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Cabang Empat meliputi : Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut.

Organisasi Pemerintah Desa Cabang Empat

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH



Badan Permusyawaratan Desa Cabang Empat dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- | | |
|----------------|---------------|
| a. Ketua | : YANI |
| b. Wakil Ketua | : SUKASNO |
| c. Sekretaris | : UMAR WIYONO |
| d. Anggota | : RETNO |
| e. Anggota | : TEDI |
| f. Anggota | : FURDAUS |
| g. Anggota | : ALWIN |
| h. Anggota | : ARIS |

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Cabang Empat Sebagai Berikut:

- | | |
|------------------|---------------------|
| a. Ketua | : IBNU HAJAR |
| b. Wakil Ketua I | : TAJUDIN AMAN JAYA |
| c. Sekretaris | : MUSLIMIN |
| d. Bendahara | : PITOYO |
| e. Anggota | : TUKIRAN, ERLANDA |

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Cabang Empat memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Cabang Empat yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Cabang Empat dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Cabang Empat Tahun 2021 - 2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2021 - 2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara Nomor 1 Tahun 2014), yakni "Mandiri dan Sejahtera". Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Cabang Empat Tahun 2021 - 2027 adalah :

"Terbangunnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan bersih serta melayani masyarakat Desa Cabang Empat secara menyeluruh guna mewujudkan Desa Cabang Empat yang adil, Makmur, sejahtera dan mandiri"

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Cabang Empat adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Cabang Empat akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materii*) maupun sosial (*spiritui*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desayang berbasis pada potensi Desayang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam

pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparaturn pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 - 2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Cabang Empat yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Cabang Empat

2. Mewujudkan masyarakat Desa Cabang Empat yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Cabang Empat Tahun 2021 - 2027 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. Terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Cabang Empat Tahun 2021-2027 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Meningkatkan Kemandirian Sumber Daya manusia
2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :
 - a. Pembangunan " Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
 - Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
 - Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
 - Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan Desa.
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
 - Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
 - Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokohmasyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.
- b. Pemerintahan "Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik& Demokratis", untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
 - Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- c. Kemasyarakatan "Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- Berkerbangnya Industri kecil masyarakat.
 - Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
 - Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
 - Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Cabang Empat dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Cabang Empat merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Cabang Empat dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Des yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya. Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Cabang Empat Tahun 2021-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Cabang Empat yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Cabang Empat yang Mandiri
Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Cabang Empat, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat ditekan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa Cabang Empat
 - b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.
2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Cabang Empat yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa , Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa , (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa , (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Cabang Empat selama periode 2021 – 2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Cabang Empat mengacu pada Misi Desa Cabang Empat Yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Cabang Empat mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushola, TPQ dan PAUD/TK
- b. Peningkatan fungsi TPA yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
 - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
 - ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musyawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
 - Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (EPT, LPMT, LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .

- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2021 – 2027.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUA-P.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Cabang Empat
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.

- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meledup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

BAB V ARAH KEBHAKAAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatuesahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan koherensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan siguitkan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potersi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dan berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdayasaing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Cabang Empat meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Cabang Empat dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi: (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Transfer, (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD-Desa) terdiri atas jenis: a. Hasil usaha, b. Hasil Aset, c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong, dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa. Kelompok dana Transfer terdiri atas: a. Dana Desa; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten, c. Alokasi Dana Desa; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih

perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari berangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Cabang Empat sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Cabang Empat. Jumlah pendapatan Desa Cabang Empat tahun 2021 Rp1.409.109.600, Anggaran belanja Desa Rp 1.409.109.600,-, Bansos dari Kabupaten Lampung Utara Rp 0. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, di mana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Cabang Empat mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2018 sebesar Rp.953.648.072,-, Tahun 2019 sebesar Rp.1.144.416.414, . Tahun 2020 sebesar Rp 1.176.936.181, , dan Tahun 2021 Rp. 1.008.782.000, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.0,-. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Cabang Empat. Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Cabang Empat. Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Cabang Empat secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APB-Desa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa) maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa) maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun). (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *cost recovery* ; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa . Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Cabang Empat Tahun 2018 s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA CABANG EMPAT TAHUN 2018 S/D 2021.

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Pendapatan Asli Desa Cabang Empat	-	-	-	-
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ADD	404.730.216	443.003.965	386.895.181	400.326.800
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat	-	-	-	-
4.	Bantuan Propinsi	-	-	-	-
5.	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	-
	JUMLAH	404.730.216	443.003.965	386.895.181	400.326.800

Sumber: APBDesa Cabang Empat, th. 2018 s/d 2021

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 dan Tahun 2021 pendapatan Desa Cabang Empat didominasi oleh dana bagian perolehan pajak dan retribusi dari kabupaten sebesar 100%, sedangkan pendapatan asli Desa sebesar 0% dan; dari tahun 2018-2021 mendapat bantuan dari kabupaten untuk penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa serta bantuan dari Provinsi. Pendapatan Desa didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala dan perangkatnya sebesar 40%, disusul Bagi hasil pajak/dana perimbangan kabupaten sebesar 0%, disusul pendapatan asli Desa sebesar 0% dan bantuan dari Provinsi sebesar 2%.

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 4 tahun terakhir maka pendapatan Desa Cabang Empat Tahun 2016-2021 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.) Desa Cabang Empat 2016-2021

NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Pendapatan Asli Desa	0	0	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000
2.	Dana Desa (APBN)	650.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten	2.000.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4.	Alokasi Dana Desa	100.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000
3.	Bantuan dari pemerintah Provinsi	5.600.000	5.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4.	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten						
5.	Hibah						
6.	Sumbangan Pihak Ketiga						
	JUMLAH	758.600.000	1.159.100.000	1.215.000.000	1.215.500.000	1.216.000.000	1.216.500.000

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Cabang Empat Tahun 2016-2021 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2016 s/d 2021 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2015. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar $\pm 25\%$ per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2016-2021) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kasumum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Selama 4 (empat) tahun terakhir belanja Desa Cabang Empat cenderung statis, dimana belanja Desa pada tahun 2018-2021 sebesar Rp 25.000.000,-.

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2016 s.d 2021) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Cabang Empat 2016-2021

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun					
	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	227.580.000	347.730.000	364.500.000	364.650.000	364.800.000	364.950.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	480.020.000	741.370.000	770.500.000	770.850.000	666.200.000	666.550.000
Bidang Pembinaan kemasyarakatan	16.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	35.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Penyertaan Modal Desa					100.000.000	100.000.000
Biaya Tak Terduga						
Jumlah Estimasi	758.600.000	1.159.100.000	1.215.000.000	1.215.500.000	1.216.000.000	1.216.500.000

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2016-2021) diarahkan pada:

- optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian

obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB Desa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2016 s.d 2021 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Cabang Empat 2016-2021

URAIAN	Jumlah Per Tahun (Dalam ribuan)					
	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
Penerimaan Pembiayaan						
1. SILPA tahun sebelumnya	900.000,-	1.500.000,-	2.000.000,-	2.500.000,-	3.000.000,-	5.000.000,-
2. Pencairan dana cadangan						
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan						
Pengeluaran Pembiayaan						
1. Pembentukan dana cadangan						
2. Penyertaan Modal Desa						
3. Pembayaran Utang						

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Cabang Empat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APB-Desa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Cabang Empat dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti: tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Cabang Empat antara lain:

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Beritik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Cabang Empat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun

diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektivitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Cabang Empat dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama Eram tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021 - 2027, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Cabang Empat yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Cabang Empat yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : "Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPMT, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa".

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Pembangunan /Finishing Balai Desa;
- b. Program Pembangunan Sarana PAUD/TK Desa
- c. Program Pembangunan Tugu;

- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pemeliharaan Balai Dusun;
- f. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong;
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan Embung Desa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3) Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4) Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

5) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6) Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7) Kehutanan

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.

8). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam investasi Desa.

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani,
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : "Menciptakan Pemerintahan yang baik."

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) . Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) . Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Masyarakat : "Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya"

i). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya,
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5) Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7). Ketransmigrasian


Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Transmigrasi Regional.

8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 - 2027 adalah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.



Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa
 Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Cabang Empat

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Kondisi jalan umum/jalan kabupaten banyak yang rusak berat	Permohon pengajuan pembangunan dan suberdaya manusia serta semangat gotong royong masyarakat yang tinggi
2	Keiangkaan pupuk bersubsidi	Sebagian besar masyarakat desa cabang empat merepukan petani perkebunan dan hortikultura serta adanya kelompok tani
3	Sanitasi masyarakat masih banyak yang belum layak	Mengoptimakal pengajuan bantuan sesuai program pemerintah desa odf.
4	Rumah masyarakat masih banyak yang tidak layak huni.	Mengofimalkal program-program pemerintah agar masyarakat memiliki rumah layak huni
5	Rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat	Melaksanakan wajib belajar 12 th
6	Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap Kesehatan	Memaksimalkal fasilitas Kesehatan masyarakat PUSTU
7	Rentanya gangguan keamanan	Memaksimalkal fungsi posronda (mengaktikan Kembali ronda)

PENGAJIAN MASALAH BERDASAKAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Kekurangan air Bersih	-	-	-	-	*	***	**	*	-	-	-	-
Panen hasil perkebunan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kesehatan	-	-	*	**	-	-	-	*	**	-	-	-
Tanam	-	-	-	*	*	-	-	-	-	*	*	-

Pengelompokan masalah yang terjadi sesuai dengan kalender musim di atas adalah sebagai berikut:

No. 1	Masalah 2	Penyebab 3	Potensi 4
1.	Kurang air bersih	Belum tersalurnya pipa air bersih kerumah - rumah warga	❖ Tersedianya sumur bor pamsimas
2.	Kurang maksimal hasil produksi pertanian	Kelangkaan pupuk bersubsidi dari pemerintah	Terbentuknya gapoktan dan kelompok tani
3	Danyak warga yang sakit	Kurang perdulinya masyarakat terhadap kesehatan	Pustu dan bidan desa melakukan penyuluhan
4	Pada musim tanam sering kali terjadi kelangkaan bibit dan pupuk	Kelangkaan pasar	Luasnya area perkebunan masyarakat

BAB VII
PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Cabang Empat dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Cabang Empat Tahun 2021-2027 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Cabang Empat



Lembaga	Masalah	Potensi
1	2	3
Pemerintahan Desa	Kepala desa & perangkat desa belum mendpt tunjangan	- Lembaga - Pengurus lengkap
Pemerintahan Desa	Biaya operasional Pemerintahan desa msh rendah	-Lembaga - Pengurus lengkap
BPD	Anggota BPD belum ada tunjangan operasional BPD	-Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada
RT /RW	Belum ada biaya operasional RT/RW	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada
PAUD/TK	Anak balita blm semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK	-Anak balita -Lahan kosong
POSYANDU/ POSKEDES	Masyarakat desa msh menggunakan MCK sembarangan, anak balita blm mendapatkan gizi yg baik & anak masih kurang mendapatkan imunisasi dasar	-Gotong royong -Bidan desa
kelompok tani	Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah kurang sadarnya petani untuk merawat kebunnya	- Kebun Sumber air -Pengurus lengkap
PKK Desa	Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan	-Pengurus lengkap
POSYANDU	Pelaksanaan kegiatan posyandu blm semua berjalan, gedung belum permanen	-Pengurus posyandu
Karang Taruna	Pelaksanaan kegiatan Karang taruna blm semua berjalan	-Pengurus karang taruna
KPM	Pelaksanaan kegiatan KPM blm semua berjalan	-Pengurus KPM
Hansip desa linmas	Pelaksanaan kegiatan Hansip dan linmas belum berjalan	-Pengurus hansip & linmas

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA CABANG EMPAT

No.	Masalah	Potensi
1	2	3
1.	Pada musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit	-Gotong royong
2.	Di musim kemarau berkurang air bersih	-Sungai -Biaya dari swadaya
3.	Bila mana terjadi hujan lebat air tidak tertampung karena saluran air kurang maksimal dan sering kali air menggenang dijalan	- Selokan/parit - Gotong royong masyarakat

KALENDER MUSIM DESA CABANG EMPAT

Masalah/ Keadaan/ Kegiatan	Hujan			Pancaroba				Kemarau				
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst.
Masa tanam	**	***	***	***	***	***	***					
Masa panen	**	**	****	****	****	***	***	**	**	**	**	**
Banjir			**	***	***	***	***					
Kesehatan	**	**	****	****	****	***	***	**	**	**	**	**
- Penyakit malaria/DBD				**	***	***						
- Penyakit diare	*			**	***	***					***	***
- Penyakit campak								*	**	***		
Kekurangan pangan	**								**	**	**	**
Kekurangan air								**	**	**	**	****

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA DESA CABANG EMPAT

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1.	MCK masyarakat masih belum berfungsi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Gotong Royong
2.	Anak balita belum mendapat pendidikan PAUD dan TK	<ul style="list-style-type: none"> • LKMD dan PKK • Kader-kader di desa
3.	Jalan desa sering terjadi banjir karena pembangunan siring & gorong-gorong serta jembatan & tanggul penahan air belum ada	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Gotong Royong
4.	Masih banyaknya Jalan pertanian belum di bangun	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong Royong
5.	Pasar tidak ada di Desa sehingga kegiatan ekonomi harus ke desa lain	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi komoditas pertanian tinggi • Tanah Kas desa
6.	Sawah Masih Tadah Hujan	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan Luas • Masyarakat Petani

**Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan
Kabupaten yang masuk ke Desa**

Desa : CABANG EMPAT
 Kecamatan : ABUNG SELATAN
 Kabupaten : LAMPUNG UTARA
 Provinsi : LAMPUNG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENGELOLA PROGRAM/KEG	LOKASI KEGIATAN (DUSUN/RW/RT)	VOLUME	SATUAN	PAGU DANA (Rp)
1	Pengadaan fasilitas pelayanan Posyandu	Dinkes Kab	Desa Cabang Empat	6	Posyandu	10.000.000
2	Pembangunan Jalan desa dan Onderlag dan Pengaspalan	Dinas PU kab	Desa Cabang Empat	7.000	meter	5.000.000.000
3	Pembangunan Pengaspalan Hotmik Jalan Poros Desa	Dinas PU kab	Desa Cabang Empat	8.000	Meter	6.000.000.000
4	Pembangunan Embung	Dinas PU Kab	Desa Cabang Empat	2	Unit	1.000.000.000
5	Pembangunan Jembatan Desa	Dinas PU kab	Desa Cabang Empat	3	Unit	600.000.000
6	Bantuan Bibit Ikan	Dinas Perikanan	Desa Cabang Empat	70.000	Ekor	70.000.000
7	Bantuan Ternak Sapi	Dinas Peternakan	Desa Cabang Empat	150	Ekor	1.500.000.000
8	Bantuan Bibit dan Pupuk	Dinas Pertanian	Desa Cabang Empat	9	Klmpok	900.000.000
9	Sumur Bor	Dinas PU Kab	Desa Cabang Empat	12	Unit	720.000.000
10	Bantuan Rehab Masjid	Bagian Sosial Kab	Desa Cabang Empat	6	Masjid	120.000.000

Mengetahui,
Kepala Desa Cabang Empat



Desa Cabang Empat, 02 Februari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


MURNIANTO

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA CABANG EMPAT
KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

NO	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1 Penetapan dan Penegakan Batas Desa	Desa Cabang Empat	3	Unit	1489	1497	721
	2 Pendataan Penduduk Desa	Desa Cabang Empat	721	KK	1489	1497	721
	3 Penyusunan Tata Ruang Desa	Desa Cabang Empat	12	Titik	1489	1497	721
	4 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa	Desa Cabang Empat	33	Orang	29	4	33
	5 Pembuatan Monografi dan Profil Desa	Desa Cabang Empat	2	Buah	1489	1497	721
	6 Pembuatan Nomor Rumah	Desa Cabang Empat	700	Buah	1489	1497	721
	7 Rehab Balai Desa	Desa Cabang Empat	1	Unit	1489	1497	721
	8 Operasional Rt	Desa Cabang Empat	17	Orang	17	0	17
	9 Tunjangan dan Operasional BPD	Desa Cabang Empat	7	Orang	7		7
	10 Operasional Perkantoran	Desa Cabang Empat	1	Paket	1489	1497	721
	11. Pembelian Alat Kebersihan	Desa Cabang Empat	1	Paket	1489	1497	721
	12 Pembuatan Plang Nama Desa	Desa Cabang Empat	1	Unit	1489	1497	721
	13 Pembuatan Peta Desa	Desa Cabang Empat	1	Buah	1489	1497	721
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Pengerasan Badan Jalan	Tegal rejo s/d talang betung	1000	Meter	107	88	68
		Dusun talang jawa	2000	Meter	67	89	56
		Tanjung harapan	1600	Meter	176	180	198
		Rt.01 Saung Marga	500	Meter	89	78	36
		Rt.02 Saung Marga	400	Meter	67	68	34
		Jalan Pertanian Rt 03 Saung Marga	1.000	Meter	178	185	76
	2. Peningkatan Badan Jalan	Talang jawa-tegal rejo 1	2.000	Meter	123	133	86
		Tanjung harapan - tegal rejo 2	1.300	Meter	98	112	123
		Tegal rejo - sukajadi	1.700	Meter	167	183	184
		Rt.03 -04 cabang empat	500	Meter	176	182	90
		Rt 02 tanjung harapan	600	Meter	119	121	89
		Rt.03 Tanjung harapan	400	Meter	89	92	45
		Rt.05 Jakarta Baru	1.200	Meter			
		Cabang Empat -Desa Trimodadi	6000	Meter	1489	1497	721
		Rt 03 dan Rt.04 Cabang Empat	500	Meter	267	289	260
	3. Pembangunan Gedung Posyandu	7 Dusun	7	Unit	1489	1497	721
	4. Pembuatan Embung	2 Dusun	8	Unit	1489	1497	721
	5. Pengembangan Ekonomi Masyarakat						
	a Ternak Kambing	16 Kelompok	500	Ekor	1489	1497	721
	b Ternak Sapi	4 Kelompok	150	Ekor	1489	1497	721
	c Bibit Ikan	1 Kelompok	70.000	Ekor	1489	1497	721
	d Bibit Ternak Unggas	7 Kelompok	10.000	Ekor	1489	1497	721
	e Bibit, Pupuk Dan sarana Pertanian	9 Kelompok	9	Kelompok	1489	1497	721
	f Bantuan Modal dan Pengembangan Home Industri	Tempel Rejo, Jakarta Baru, Saung Marga, Tepuk Leban	16	Kelompok	256	298	256
	Pendirian BUMDes	Desa Cabang Empat	1	Unit	1489	1497	721
	4. Pembuatan Siring Pasang	Dusun sukajadi	2.000	Meter	423	467	200

	Cabang empat	500	Meter	428	432	326
	Tegal Rejo	3000	Meter	234	229	86
	Sidokerto	2 000	Meter	176	178	67
	Talang jawa	1700	Meter	242	234	216
	Talang Betung	1 200	Meter	123	87	88
7 Pembuatan Gorong-gorong	Talang jawa	10	Unit	423	467	266
	Talang betung	12	Unit	428	432	326
	Tegal rejo	6	Unit	234	229	86
	Suka jadi	7	Unit	176	178	67
	Tanjung harapan	6	Unit	242	234	216
	Cabang empat	28	Unit	123	133	123
8 Pembuatan Pagar Balai Desa	Cabang empat	100	Meter	1489	1497	721
9 Bangun Gedung TK	Cabang Empat	1	Unit	423	467	266
10 Pembuatan MCK	Desa Cabang Empat	475	Buah	356	324	680
11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Desa Cabang Empat	7	Unit	1489	1497	721
12 Sarana dan Prasarana Posyandu	Desa Cabang Empat	6	Set	1489	1497	721
13 Pembuatan Talud	Desa Cabang Empat	2 500	Meter	1489	1497	721
Pembinaan Masyarakat						
1 Pembinaan PKK	Desa Cabang Empat	6	Kali	1489	1497	721
2 Pelaksanaan Siskamling	Desa Cabang Empat	17	Rt	1489	1497	721
3 Insentif Guru Mengajar	Desa Cabang Empat	12	Orang	1489	1497	721
4 Pembinaan Karang Taruna	Desa Cabang Empat	6	Kali	1489	1497	721
5 Insentif Linmas	Desa Cabang Empat	14	Orang	28	28	14
6 Operasional Linmas	Desa Cabang Empat	6	Kali	28	28	28
7 Insentif Kader Posyandu	Desa Cabang Empat	31	Orang		31	30
8 Alat Kosidahan	Desa Cabang Empat	6	Set	1489	1497	721
9 Alat Kesenian	Desa Cabang Empat	2	Set	1489	1497	721
10 Operasional Posyandu	Desa Cabang Empat	6	Paket	1498	1497	721
11 Pembuatan Mushola Balai Desa	Desa Cabang Empat	1	Unit	1498	1497	721
Pemberdayaan Masyarakat						
1 Pelatihan Tata Boga	Desa Cabang Empat	2	Kali		105	105
2 Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Desa Cabang Empat	4	Kali	105	105	210
3 Pelatihan KPMD	Desa Cabang Empat	1	Kali	7	7	14
4 Pelatihan Kelompok Tani	Desa Cabang Empat	4	Kali	270		270
5 Pelatihan Kerajinan Tangan	Desa Cabang Empat	4	Kali	105	105	210
6 Pelatihan Aparat Desa	Desa Cabang Empat	1	Kali	39	3	16
7 Pelatihan Paralegal	Desa Cabang Empat	1	Kali	40	20	30
8 Sosialisasi Jurnalistik	Desa Cabang Empat	1	Kali	40	20	30
9 Pelatihan Kelompok Peternakan	Desa Cabang Empat	3	Kali	150		150

Desa Cabang Empat, 2 Februari 2022

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



MURNIANTO



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2021-2025

Desa : Cabang Empat
 Kecamatan : Abung Selatan
 Kabupaten : Lampung Utara
 Propinsi : Lampung

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiravolume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Jenis kegiatan				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama PitaKerja	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan tetap & tunjangan kepala Desa/Aparatur desa	CA	6 org /Th	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa & aparatatur Desa	V	V	V	V	V	V	92,400,000 /th	APBDes	-	-	-	
2	Honorium staf Desa	Honor petugus penarik PBB	CA	6 org /Th	Meningtkn Kesej. Staf	V	V	V	V	V	V	27,000,000 /th	APBDes	-	-	-	
3	Honor petugus penarik PBB	Honor petugus penarik PBB	CA	1 org /th	Meningkatkan kesejahteraan petugas	V	V	V	V	V	V	3,000,000 /th	APBDes	-	-	-	
1	Operasional RT/RW	Operasional RT	CA	28 RT /Th	Meningkatkan kesejahteraan RT	V	V	V	V	V	V	90,000,000 /th	APBDes	-	-	-	

Operasional RW		AW/ Tahun	kesejahteraan RW	V	V	V	V	V	V	V	21.000.000 /th	APBDes	-	-		
c	Tunj. dan operasional BPD	1	Tunj. Anggota BPD	CA BA NG EM PA T	9 org/thn	Meningkatkan kesejahteraan anggota BPD	V	V	V	V	V	V	15.000.000 /th	APBDes	-	
		2	OP BPD		1kali/thn	Adm. perkantoran lancar	V	V	V	V	V	V	V	2.500.000 /th	APBDes	-
d		1	Pembelian ATK		1 paket	Peningkatan kinerja Pemesdes	V	V	V	V	V	V	V	10.000.000 /th	APBDes	-
	Operasional Perkantoran	2	Pakaian Dinas dan Atribut	CA BA NG EM PA T	1 kali/thn	Dukung operasional	V	V	V	V	V	V	V	6.000.000 /th	APBDes	-
e		3	Alat dan bahan kebersihan		1 kali/thn	Dukung operasional	V	V	V	V	V	V	V	2.000.000 /th	APBDes	-
		4	Perjalanan Dinas		12 kali/thn	Peningkatan kinerja Pemesdes	V	V	V	V	V	V	V	1.200.000 /th	APBDes	-
f		5	Pemeliharaan perkantoran		12 kali/thn	Dukung operasional	V	V	V	V	V	V	V	2.400.000 /th	APBDes	-
	Penetapan Batas Desa	6	Air, Listrik & telepon		12 kali/thn	Dukung operasional	V	V	V	V	V	V	V	1.000.000 /th	APBDes	-
g	Penyusunan Tata Ruang Desa	1	Penetapan dan Pembuaian Batas Desa		16 Unit	Memperjelas Batas Desa	V	V	V	V	V	V	V	40.000.000/Thn	APBD KAB/AP BDes	-
		1	Penyusunan Tata Ruang Desa		12 Titik	Agar Tata Ruang Desa Lebih Baik	V	V	V	V	V	V	V	15.000.000/Thn	APBDes	-
		1	Pembuatan Peta Desa		1 Buah	Memperjelas Luas dan Batas Dusun Dan desa	V	V	V	V	V	V	V	5.000.000	APBDes	-

h	Desa	Rehab Balai Desa	1	Agar Balai Desa Rapi dan Memperlancar pelayanan	V	V	V	V	V	V	25.000.000/Thn	APBDes	-	-	-
i	Pendataan Penduduk	Pendataan Penduduk	6 Kali	Mengetahui Tingkat Perkembangan Penduduk	V	V	V	V	V	V	3.000.000/thn	APBDes	-	-	-
j	Operasional LPM, Linmas	Operasional Linmas LPM	6 Kali	Meningkatkan Kinerja LPM dan Linmas	V	V	V	V	V	V	7.500.000/Thn	APBDes	-	-	-
k	Pembuatan Monografi dan Profil Desa	Pembuatan Monografi dan Profil Desa	6 Kali	Memperjelas Keadaan Desa	V	V	V	V	V	V	5.000.000/Thn	APBDes	-	-	-

2	Pembangunan Desa		Pelayanan dasar kesehatan	1	Pembangunan MCK	CABANG EMP AT	50 unit/th	Meningkatkan sanitasi dan kesehatan warga							V	V	V	V	100.000,000	/Thn	AP BDes	-	-	-
				2	Pembangunan Gedung Posyandu	7 Dusun	7 Unit	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak								V	V	V	125.000,000	/Thn	AP BDes	-	-	-
				2	Pengerasan Jalan Lingkungan	Rt.03/Rw.01	400 M	Memperlancar transportasi								V			150.000,000		AP BDes	-	-	-
						Rt.02/Rw.01	200 M	Memperlancar Transportasi								V			75.000.000		AP BDes	-	-	-
						Rt.01/Rw.02	500 M	Memperlancar Transportasi			V								175.000,000		AP BDes	-	-	-
						Rt.02/Rw.02	400 M	Memperlancar Transportasi								V			150.000,000		AP BDes	-	-	-
						Rt.03/Rw.02	1.000 M	Memperlancar Transportasi								V			350.000,000		AP BDes KA B/A PB Des	-	-	-

Rt.04/ Rw.0 2	400 M	Memperlancar Transportasi	V	V	150.000.00 0	Des	-	-	-
Jalan maka m Tepu k Leban	600 M	Memperlancar Transportasi	V	V	200.000.00 0	AP BD KA B/A PB Des	-	-	-
Rt.01/ Rw.0 1- Rw.0 7	1.600 M	Memperlancar Transportasi	V	V	400.000.00 0	AP BD KA B/A PB Des	-	-	-
Rt.02/ Rw.0 3	1.000 M	Memperlancar Transportasi	V	V	250.000.00 0	AP BD KA B/A PB Des	-	-	-
Rw.0 4	2.200 M	Memperlancar Transportasi	V	V	550.000.00 0	AP BD KA E/A PB Des	-	-	-
Rt.0 2/Rw. 04	1.000 M	Memperlancar Transportasi	V	V	300.000.00 0	AP BD es	-	-	-
Rt.02/ I.w 04	300 M	Memperlancar Transportasi	V	V	80.000.000	AP BD es	-	-	-
Jalan Maka m Talan s Sebay au	400 M	Memperlancar Transportasi	V	V	150.000.00 0	AP BD es	-	-	-
Rt.03/ Rw.0 5	800 M	Memperlancar Transportasi	V	V	250.000.00 0	AP BD KA E/A	-	-	-

	Rt.01/ Rw.06	1.200 M	Memperlancar Transportasi				V			350.000.000	AP BD es	-	-	-
	Rt.01/ Rw.06	700 M	Memperlancar Transportasi	V						175.000.000	AP BD es	-	-	-
	Rt.02/ Rw.06	400 M	Memperlancar Transportasi			V				120.000.000	AP BD es	-	-	-
	Rt.02/ Rw.06	600 M	Memperlancar Transportasi			V				150.000.000	AP BD es	-	-	-
	Rt.03/ Rw.06	150 M	Memperlancar Transportasi	V						50.000.000	AP BD es	-	-	-
	Rt.03/ Rw.06	800 M	Memperlancar Transportasi	V						250.000.000	AP BD es	-	-	-
	Rt.04/ Rw.06	750 M	Memperlancar Transportasi				V			200.000.000	AP BD es	-	-	-
	Rt.05/ Rw.06	500 M	Memperlancar Transportasi					V		125.000.000	AP BD es	-	-	-
	Rt.07/ Rw.06	300 M	Memperlancar Transportasi				V			75.000.000	AP BD es	-	-	-
	Rt.01/ Rw.07	220 M	Memperlancar Transportasi	V						75.000.000	AP BD es	-	-	-
3	Pengerasan Jalan Antar Desa Saung Marg a/Des a Way Lunik Tapa Muly a/Des a Trimodadi	2.000 M	Memperlancar Transportasi	V						600.000.000	AP BD KA B	-	-	-
		2.100 M	Memperlancar Transportasi	V						600.000.000	AP BD KA B	-	-	-

				3	Pembangunan Jembatan Cor	Desa Cabang Empat	4x6 M 6 Unit	Memperlancar transportasi			V	V	V	V	V	75.000.000	/th	AP BD Kab /AP BD es	-	-	-
				4	Rehab TK	Tepuk Leban	5x10 M 1 Unit	Meningkatkan kecerdasan anak			V					50.000.000	/th	AP BD Kab /AP BD es	-	-	-
				5	Pembuatan Embung	7 Dusun	7 Unit	Meningkatkan Kesedian Air	V	V	V	V	V	V	V	125.000.000	/th	AP BD KA B	-	-	-
				6	Pembuatan Siring pasang	Tepuk Leban	2.000 M	Memperlancar Aliran air			V	V	V	V	V	200.000.000	/th	AP BK ab/ AP BD es	-	-	-
						Saung Marg a	500 M	Memperlancar Aliran air	V	V	V	V	V	V	100.000.000	/Th	AP BD es	-	-	-	
						Tempel Rejo	800 M	Memperlancar Aliran Air			V	V	V	V	150.000.000	/Th	AP BD es	-	-	-	
						Sidokerto	2.000 M	Memperlancar aliran air			V	V	V	V	200.000.000	/Th	AP BD es	-	-	-	
						Talang Sebayau	700 M	Memperlancar Aliran air			V	V	V	V	50.000.000	/Th	AP BD es	-	-	-	
						Jakarta Baru	2.200 M	Memperlancar Aliran Air			V	V	V	V	100.000.000	/Th	AP BD es	-	-	-	
						Tapa Mulya	400 M	Memperlancar Aliran Air			V	V	V	V	25.000.000	/Th	AP BD es	-	-	-	
				7	Pembuatan Sumur Bor	7 Dusun	20 Unit	Meningkatkan Kesehatan	V	V	V	V			200.000.000	/Thn	AP BD es	-	-	-	

8	Peningkatan Jalan Lingkungan	Tapa Mulya-Sidokerto	2.000 M	Memperlancar Transportasi		V						1.600.000.000	AP BD KAB	-	-	-
		Rt.04 Tepuk Leban	1.300 M	Memperlancar Transportasi		V						500.000.000	AP BD KAB	-	-	-
		Tepuk Leban - Jakarta Baru	1.000 M	Memperlancar Transportasi		V						400.000.000	Thn AP BD KAB	-	-	-
		Rt.03 Jakarta Baru	1.000 M	Memperlancar Transportasi		V						500.000.000	AP BD KAB	-	-	-
		Rt.04 Jakarta Baru	600 M	Memperlancar Transportasi			V					300.000.000	AP BD KAB	-	-	-
		Rt.02 Sidokerto	400 M	Memperlancar Transportasi		V						200.000.000	AP BD KAB/A PB Des	-	-	-
		Rt.05 Jakarta Baru	1.200 M	Memperlancar Transportasi				V				500.000.000	AP BD KAB	-	-	-
		Rt.03 dan Rt.04 Saung Margarya	1.000 M	Memperlancar Transportasi				V				600.000.000	AP BD KAB	-	-	-
		Rt.01 Saung Margarya	500 M	Memperlancar Transportasi					V			300.000.000	AP BD KAB	-	-	-

No.	Kategori	Detail	Satuan	Keterangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Volume	Estimasi	AP	BD	KAB
9.	Peningkatan Jalan Antar Desa	Desa Trimodadi	1.600 M	Memperlancar Transportasi	✓		✓					800.000,00		-	-
		Talangan Sebayau-Desa Kembang Tanjung	1.200 M	Memperlancar Transportasi		✓						600.000,00		-	-
10	Pembuatan Gorong-gorong	Tepuk Leban	10 Unit	Memperlancar Aliran Air	✓	✓	✓		✓	✓		15.000,000		-	-
		Saung Margaja	12 Unit	Memperlancar Aliran Air	✓	✓	✓		✓	✓		15.000,000		-	-
		Tempel Rejo	6 Unit	Memperlancar Aliran Air	✓	✓	✓		✓	✓		10.000,000		-	-
		Sidokerto	7 Unit	Memperlancar Aliran Air	✓	✓	✓		✓	✓		7.000,000		-	-
		Talang Sebayau	6 Unit	Memperlancar Aliran Air	✓	✓	✓		✓	✓		10.000,000		-	-
		Jakarta Baru	28 Unit	Memperlancar Aliran Air	✓	✓	✓		✓	✓		25.000,000		-	-
		Tapa Mulya	5 Unit	Memperlancar Aliran Air	✓	✓	✓		✓	✓		13.000,000		-	-
11	Pembuatan Pagar Makam	Tepuk Leban	800 M	Memperjelas batas makam								200.000,00		-	-
12	Pembuatan Tiang lampu Jalan	Desa Cabang Empat	1.400 Rulah	Agar di malam hari Desa Lebih Terang	✓	✓	✓		✓	✓	✓	20.000,000		-	-

13	Pembuatan Fagar Balai Desa	Balai Desa	200 M	Memperjelas Batas balai Desa					75.000.000	AP, BD, KA, B	-	-	-	-
14	Rehab Gedung Pemuda	Desa Cabang Empat	1 Unit	Meningkatkan Peran Pemuda					100.000.000	AP, BD, KA, B	-	-	-	-
15	Pembuatan Tempat Pembaruan dan Sapah	Tepuk Leban, Tapa Mulya, Jakarta Baru	5 Unit	Agar Sampah Tidak Dibuang sembarangan					25.000.000	AP, BD, KA, B	-	-	-	-
16	Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga	Desa Cabang Empat	7 Unit	Meningkatkan Kesehatan masyarakat					25.000.000	AP, BD, KA, S, A, P, P, I, N, S, AP, BP, KA, S, A, P, P, I, N, S	-	-	-	-
17	Pembuatan saluran	Desa Cabang Empat	2.500 M	Memperluas Aliran Air					80.000.000	AP, BD, KA, S, A, P, P, I, N, S	-	-	-	-
18	Pembuatan Siring irigasi persawahan	Desa Cabang Empat	5.000 M	Meningkatkan Keabuhan Air untuk Persawahan					100.000.000	AP, BD, KA, B	-	-	-	-
19	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Cabang Empat	1 Unit	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat					50.000.000	AP, BD, KA, B	-	-	-	-
20	Ternak Kambing	Desa Cabang Empat	16 Klpk	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat					80.000.000	AP, BD, KA, S, A, P, P, I, N, S	-	-	-	-

3	Ternak sapi	Desa Caba ng Empat	4 Klpk	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	50.000.000	/Thn	BD KA B/A PB Des	-	-	-	-	-	-
4	Bibit Ikan	Desa Caba ng Empat	7 Klpk	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	25.000.000	Thn	AP BD KA B/A PB Des	-	-	-	-	-	-
5	Bibit, Pupuk, dan sarana Pertanian	Desa Caba ng Empat	9 Klpk	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	50.000.000	/Thn	AP BD KA B/A PB Des	-	-	-	-	-	-
6	Bantuan Modal dan Home Industri	Desa Caba ng Empat	Tem pet Rejo, Saun g Marg a, Tep uk Leba n	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	50.000.000	/Thn	AP BD KA B/A PB Des	-	-	-	-	-	-
7	Bibit Ternak Unggas	Desa Caba ng Empat	7 Klpk	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	20.000.000	/Thn	AP BD KA B/A PB Des	-	-	-	-	-	-

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakirannya (Volume)	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang				Jenis kegiatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pinakal Tiga
							I	II	III	IV	V	VI					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Lembaga Kemasyarakatan Desa	1	Meningkatkan kesej. Perempuan	V	V	V	V	V	12,000,000	APBDes	-	-	-		
		2	Biaya operasional posyandu	1	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	V	V	V	V	V	6,000,000	APBDes	-	-	-		
		3	Biaya operasional seni dan budaya	5	Melestarikan budaya	V	V	V	V	V	5,000,000	APBDes	-	-	-		
		4	Biaya dan Operasional Karang taruna	12	Meningkatkan Peran Pemuda	V	V	V	V	V	2.500.000	APBDes	-	-	-		
		5.	Operasional	12	Meningkatkan Keagamaan	V	V	V	V	V	10.000.00	APBDes/A PBD KAB	-	-	-		

		Guru Mengajar	ANG AN	Bulan																											
4	Pemberdayaan Masyarakat	6. Pembuatan Mushola	Balai Desa	1 Tahun						V											APBDes/A PBD KAB	-	-	-	-						
		7. Keamanan dan Ketertiban	CAB ANG EMP AT	1 Tahun						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V						APBDes	-	-	-		
		8. Insentif Linmas	CAB ANG EMP AT	12 Bulan					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V							APBDes/A PSD KAB	-	-	-	
		9. Insentif Kader Posyandu	CAB ANG EMP AT	12 Bulan					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V							APBDes/A PBD KAB	-	-	-	
		10. Lomba Desa	CAB ANG EMP AT	1 Tahun					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V							APBDes	-	-	-	
		11. Peringatan HUT RI	CAB ANG EMP AT	1 Tahun					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V							APBDes	-	-	-	
		12. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat	CAB ANG EMP AT	4 Kali																		V						APBDes	-	-	-
		13. Pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa	CAB ANG EMP AT	1 Kali																		V						APBDes/A PSD Kab	-	-	-
		14. Pelatihan peningkatan kapasitas BPD	CAB ANG EMP AT	2 Kali																		V						APBDes	-	-	-
		15. Pelatihan Teknologi Tepat Guna	CAB ANG EMP AT	4 Kali																		V						APBDes/A PSD Kab	-	-	-

5.	Pelatihan Paralegal	1 Kali	Meningkatkan Pengetahuan Tentang Paralegal	V						5.000.000	Thn	APBDes	-	-	-
6.	Pelatihan Jurnalistik	1 Kali	Meningkatkan Pengetahuan Tentang Jurnalistik	V						4.000.000		APBDes	-	-	-
7.	Pelatihan KPMD	1 Kali	Meningkatkan Kapasitas Kader Pemberdayaan		V	V				5.000.000		APBDes	-	-	-
8.	Pelatihan Kelompok Peternak	3 Kali	Meningkatkan Keterampilan Peternak		V	V		V		20.000.000		APBDes	-	-	-
9.	Pelatihan Kerajinan Tangan	4 Kali	Meningkatkan Keterampilan Pengrajin		V	V	V	V		15.000.000		APBD KABAFB Des	-	-	-
10.	Pelatihan Tata Boga	2 Kali	Meningkatkan Keahlian Tentang Tata Boga			V		V		10.000.000		APBDes	-	-	-
	Total Semua kegiatan														

5	Penanggung jaminan bencana	a	bidang penanggung jaminan bencana	pemberian sembako terdampak covid	cabang empat								25.000.000 Rp	APBDDes		
				Pengadaan pos covid	cabang empat								8.000.000/Rp	APBDDes		
		b	bidang keadaan mendesak	bit	cabang empat	112 km							100.000.000/Rp	APBDDes		


Cabang Empat, 2 Februari 2022
 "Sesun' Olan"
 Tim Perwujudan RPJMDesa

mengetahui
kepada dan kepada yang bersangkutan



[Handwritten Signature]
 MURNIANTO

BAGAN KELEMBAGAAN



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RPJMDES**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan penyusunan RPJMDes di desa Cabang Empat kecamatan abung selatan kabupaten lampung utara provinsi lampung pada :

Hari dan Tanggal : Rabu 22 - Februari - 2022
Jam : 10.00 sd selesai
Tempat : Balai Desa Cabang Empat

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan desa yang di hadirin oleh kepala desa cabang empat, Unsur prangkat desa, BPD, LPM dan wakil unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa serta bertindak selaku pimpinan musyawarah dan unsur narasumber:

- a. Materi musyawarah:
Perencanaan pembangunan desa Cabang Empat tahun 2022 s/d 2027
- b. Pimpinan musyawarah dan narasumber :

Pimpinan Musyawarah : YANI dari BPD
Notulen : MURNIANTO dari Sekretari Desa
Narasumber : Cik Jon dari Kepala Desa
: Ibnu Hajar dari LPM dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi , selanjutnya seluh peserta musyawarah perencanaan pembanguana desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musywararan perencanaan pembangunan dalam rangkan penyusunan Rancangan RPJMDes yaitu:

1. Seluruh Rancangan RPJMDes untuk selanjutnya di sahkan Menjadi RPJMDes desa cabang Empat tahun 2022 s/d 2027

Demikian berita acara ini di buat dan di sahkan dengan penuh rasa tanggung jawab agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ketua BPD Cabang Empat



Perwakilan Masyarakat

NOTULEN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Hari/Tanggal : Rabu 22 Februari 2022
Tempat : Di Balai desa Cabang Empat
Hasil Musyawarah :

Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Rencana pembangunan jangka menengah panjang (RPJMDes) yang dihadiri kepala desa cabang Empat, unsur pemangku desa, Bpd, Lpm, dan wakil unsur masyarakat sebagaimana nama terlampir di daftar hadir.

Adapun materi yang dibahas dalam musyawarah tersebut, yaitu: Perencanaan pembangunan desa cabang Empat periode tahun 2022 - 2027 yang dipimpin oleh:

- Bapak Yoni selaku ketua Bpd
- Narasumber :
 - Bapak Cik Jon, selaku kepala desa Cabang Empat.
 - Bpk Ibnu Hajar selaku ketua Lpm.

Hasil dari musyawarah tersebut yaitu: Bahwa seluruh rancangan RPJMDES untuk selanjutnya disahkan menjadi RPJMDES desa Cabang Empat tahun 2021-2027.

Demikian notulen ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggung jawab, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulen






MURMANTO

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/Tanggal :

Tempat : Balai Desa Cabang Empat

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tandatangan
1	CIK JON	L	KAWAS Empat	CABANG EMPAT	
2	MURNIANTO		SEKDES	TEGAL REJO	
3	Laras Wati	P	Kaur	Cy	
4	ILHAM ILAHIA	L	Kaur	CB	
5	Jauhari	L	Kaur	Cy	
6	TRİYANI	P	Kasi	ca	
7	BENI UNTORO	L	Kadus	Sukajadi	
8	M. Yunus	L	Rt	- - -	
9	SUSANTO	L	Rt	- - -	
10	ALWIN	L	Kadus	Cabang 4	
11	ISMIRI	P	Masyarakat	Cabang 4	
12	MIZWADI	L	B.D.Si	Cabang 4	
13	SUTENO	L		Cabang 4	
14	SUKAMNO	L	BPD	Tegal Rejo	
15	Boimin	L	RT	tegal rejo	
16	m. Yunus	L	RT	Sukasadi	
17	Sutaji	L	Rt	Talang Jawa	
18	M. Yunus	L	Rt	Sukajadi	
19	Susanto	L	Rt	Sukajadi	
20	RUSDIONO	L	Warga	Sukasadi	
21	ZAHRI Iskandar	L	RT	Tj. Harapan	
22	Suyarno	L	RT	Jecsal Rejo	
23	Retno	P	BPD	cab. 4	
24	mastinah	P	Tokoh wanita	cab. 4	
25	Sugianto	L	Tokoh Masyarakat	cab. Empat	
26	Imelda Marcos	P	Kasi	Cab. 4	
27	Evi Septo Sari	P	kaur	Cab. 4	
28	Lamidi		RT	TL JAWA	
29	Andri		Masyarakat	TL Jawa	
30	ZUCRIFLI		LIN MHS	CB 4	
31					

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tandatangan
32	Bogi Apri Alha	L	Operator	Catong Empat	
33	adrianDra	L	masyarakat	Al. Pitung.	
34	YANI	P	KT BPD	CHASIXGE	
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA CABANG EMPAT

Alamat : Jl. Protokol Desa Cabang Empat, Abung Selatan, Lampung Utara-34581

Nomor : 145/173/CAB.IV/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan Musyawarah Perencanaan

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr. *kepala desa*

Di -
Tempat.

Dengan hormat,
Assalamualaikum wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada Hamba-Nya, semoga kita semua berada dalam lindungan-Nya, Amin.

Dalam rangka akan di adakan kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa Cabang Empat Tahun 2021-2027, maka dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Sdr/i pada :

Hari :
Tanggal : *02 Februari 2022*
Jam : 10.00 wib s.d Selesai
Tempat : Aula Balai Desa Cabang Empat
Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian, kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Cabang Empat, *02 Februari 2022*
Ketua BPD Cabang Empat



Tembusan : Disampaikan Kepada YTH,
1. Bpk Camat Abung Selatan
2. Pendamping PD, PDTI, PLD
3. Bhabinkamtibmas
4. Bhabinsa
5. Anggota BPD dan LPM
6. Arsip

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RPJMDES**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah penyusunan RPIMDes di desa Cabang Empat kecamatan abung selatan kabupaten lampung utara provinsi lampung pada :

Hari dan Tanggal 02 februari 2022.....
Jam 10:00 WIB.....
Tempat aula Bakti Desa Cabang Empat.....

Telah diselesaikan penyusunan RPIMDes Desa Cabang Empat oleh Tim Penyusun daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan :


1. Konsolidasi dan survey kedesun dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat
2. Mengelompokan potensi – potensi di setiap dusun.
3. Melakukan penyusunan RPIMDes

Hasil kegiatan merupakan Rancangan RPIMDes sebagai mana terlampir untuk selanjutnya di sahkan Menjadi RPIMDes desa cabang Empat tahun 2022 s/d 2027

Demikian berita acara ini di buat dan di sahkan dengan penuh rasa tanggung jawab agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui

Kepala desa Cabang Empat



Cabang Empat, 02 februari 2022

MURNIANTO

NO	Nama	Alamat	Jabatan	sekolah
1				
2				
3				
4				

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/Tanggal : Selasa Desember 2021

Tempat : Balai Desa Cabang Empat

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tandatangan
1	XANI	P	KT BPD.	CABANG	
2	Okyen.		Kader		
3	Murnian & O				
4	Larat wati	P	kaur	Cy .	
5	feki				
6	Muamar.				
7	H. Tutiyo	L	Tokoh Agama		
8	Linda		kasi		
9	Bani Untoro	L	Kader	Sukajadi.	
10	Harjani.				
11	Petro Perbanunghar				
12					
13	Mega aka fendra		Gedun desa		
14					
15					
16	SUSANTO	L	lt	SUKADIA	
17					
18	ALWIN				
19	ISMIRI				
20					
21	M. Yusus	L	rt	Sukajadi.	
22	MISWIADI	L	Bukit hrida?		
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

NOTULEN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Hari / tanggal : 02 Februari 2022

Tempat : Balai Desa Cabang Empat

Hasil Musyawarah:

Pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 di aula Balai Desa Cabang Empat. Telah dilaksanakan pengusunan RPKMDes Desa Cabang Empat oleh tim pengusun. Daftar hadir terlampir. Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengusunan Rancangan:

1. Konsultasi dan survey keaktifan dalam rangka menunjang agenda Musyarakat.
2. Mengelompokkan potensi-potensi di setiap Dusun.
3. Melakukan pengusunan RPKMDes.

Keputusan merupakan Rancangan RPKMDes sebagai acuan terlampir untuk selanjutnya disahkan menjadi RPKMDes-Desa Cabang Empat tahun 2022-2027.

Demikian notulen ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Agar sesuai dipergunakan sebagaimana mestinya.

Motulen



MURNANTO



KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA CABANG EMPAT

NOMOR 04/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2022 S/D 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CABANG EMPAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

RPJM Desa Cabang Empat

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MENUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 s/d 2027
 - Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 s/d 2027
 - Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
 - Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 s/d 2027
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 s/d 2027
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cabang Empat Tahun 2021 ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cabang Empat
Pada Tanggal 2 Februari 2021

Kepala Desa Cabang Empat



CIK JON

Terabusan:

- Camat Abung Selatan
- Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

LAMPIRAN Keputusan kepala desa cabang Empat

Nomor tahun 2022

Tanggal Februari 2022

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGGAH DESA (RPJMDes)

DESA CABANG EMPAT KECAMATAN ABUNG SELATAN

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	MURNIANTO	KETUA	SEKRETARIS DESA
2	SUNAPDI	SEKRETARIS	KETUA LPM
3	YANI	ANGGOTA	BPD
4	LARAS WATI	ANGGOTA	KAUR UMUM
5	JAUHARI	ANGGOTA	KAUR PERENCANAN
6	LINDA JULIANI	ANGGOTA	KASI KESRA
7	BENI UNTORO	ANGGOTA	KADUS
8	ALWIN A	ANGGOTA	KADUS
9	AMRI	ANGGOTA	KADUS
10	YUSLAN	ANGGOTA	KADUS
11	DEWI APRIANI	ANGGOTA	KADUS

Kepala Desa Cabang Empat

